

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor pelayanan pajak pratama di Sidoarjo Selatan yang beralamatkan di Jl.Raya Jati No.6 Sidoarjo-Jawa Timur.menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan Penagihan Utang Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku dan memberikan pengaruh yang besar dalam pencairan tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak/ penanggung pajak terhadap penerimaan kas negara.
2. Dalam pelaksanaan Penagihan Utang Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan ditemui beberapa hambatan, di antaranya karena :
 - a. Alamat wajib pajak/ penanggung pajak yang berubah-ubah dan tidak dimutakhirkan oleh wajib Pajak/ penanggung pajak yang bersangkutan.
 - b. Wajib pajak/ penanggung pajak menolak Surat Paksa.
 - c. Jurusita pajak tidak menjumpai wajib pajak/ penanggung pajak.
 - d. Jurusita pajak mendapatkan perlawanan dari wajib pajak/ penanggung pajak.

- e. Bagian penagihan pajak kurang tegas dalam mengatasi wajib pajak yang tidak mau membayar tepat waktu
3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) dan pemeriksaan pajak hanya mengutamakan kepentingan lain dari pada kepentingan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang belum mau membayar/bandel sehingga pihak bagian penagihan lama memperoleh datanya dan tidak dapat mengukur wajib pajak yang tepat waktu/tidak tepat waktu dalam pembayaran
 - 4 Upaya KPP untuk tunggakan pajak yang belum dilunasi
 - a. Mengajukan banding atau peninjauan kembali
 - b. Memberikan surat peringatan
 - c. Bertindak tegas kepada wajib pajak yang belum melunasi utangnya
 - d. Melakukan penyitaan apabila tetap tidak mau melunasi
 5. Secara keseluruhan pelaksanaan penagihan pajak yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak di sidoarjo selatan belum dapat dikatakan efektif, karena dalam melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak, dilaksanakan lebih dari satu tahapan tindakan penagihan, yaitu mulai dari surat teguran, surat paksa, surat sita hingga pelaksanaan lelang.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Tidak dapat jumlah nilai wajib pajak yang terdaftar ?

5.3 Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan adalah sebagai berikut :

1. Agar kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak/ penanggung pajak berjalan dengan maksimal, diharapkan aparat pajak (*fiskus*)

senantiasa melakukan ekstensifikasi pajak melalui penyisiran, pengumpulan data dan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap para pelaku pajak baik wajib pajak/ penanggung pajak maupun aparat pajak itu sendiri.

2. Melakukan perbaikan secara internal melalui peningkatan kinerja aparat di bidang pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perpajakan sehingga dapat mampu melakukan tugas pengawasan dan pembinaan di bidang perpajakan sesuai asas (*selfassessment*) kepada wajib pajak/ penanggung pajak.
3. Realisasi pencairan begitu besar karena pihak WASKON dan pemeriksaan lebih mengutamakan kepentingan tentang tunggakan pajak kepada wajib pajak yang tidak mau membayar/melarikan diri dari pada kepentingan lain.
4. Kantor Wilayah DJP Jatim II melalui Kantor Pelayanan Pajak sebaiknya menyesuaikan jumlah sumber daya manusia khususnya jurusita dengan jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah penunggak pajak. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah tunggakan pajak dapat berjalan dengan baik dan sesuai target .
5. Harus ada kontribusi dan kerjasama dari semua pihak baik pemerintah sebagai instansi tertinggi maupun pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan kegiatan perpajakan itu sendiri,serta peran masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2007, *Manajemen Penelitian*, Cetakan Kesembilan, Penerbit Rineka Cipta.
- Hadi, H.Mulyo, 2001, *Dasar-dasar penagihan pajak pusat dan daerah*, PT Grafindo Persada
- Marhendi, Affan, 2010, “Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif dalam Usaha Mencairkan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Taman Sari”, *Jurnal Universitas Gunadharma*, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak., 2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Pemerintah RI, 2000, Undang-undang no.19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pemerintah RI, Jakarta
- Rusjdi, Muhammad, 2007, *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Edisi Kedua, PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2007
- Rahayu, Cicik Pujianning (2011), *Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak*, Journal Article, University of Muhammadiyah Malang.
- Riskon, Ginting, 2006, “Pengaruh Pemberian Surat Penagihan Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan di Tiga Kantor Pelayanan Pajak”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.5 No.1 Hal 11-20, Jakarta.
- Singarimbun, Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas, 2009, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta
- Waluyo, 2008, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kedelapan. Jakarta.
- Wikipedia, *Pajak*, (Online), (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>, diakses 6 Mei 2012)

www.bpm.jatimprov.go.id